



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.P/2020/PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO, Tempat/tgl lahir : Denpasar, 17 Oktober 1991, Umu : 28 tahun, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Jalan Cokroaminoto No. 245, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Agama : Budha, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang masing-masing bernama : **WIHARTONO, SH. A.A. MADE EKA DHARMIKA, SH. KORNELIS AGUNG PRINGGOHADI, SH** adalah Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat/Konsultan Hukum **WIHARTONO & PARTNERS** beralamat di Jl. Hasanudin nomor 79 Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2020,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dipersidangan ;\

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonan tertanggal 23 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada Tanggal 23 April 2020 di bawah register Nomor 393/Pdt.P/2020/PN.DPS., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan Denpasar pada tanggal 17 Oktober 1991 dengan nama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO** lahir dari pasangan OE, JIMMY ADI WIJAYA dengan TJIONG TJHI AI sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 3.543/1991, tertanggal 02 Nopember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil dati II Badung
2. Bahwa adapun penulisan nama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO** selain pada Akta Kelahiran, juga telah tertera pada semua dokumen pribadi PEMOHON, diantaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan N.I.K : 5171041710910001, tertanggal 19 Juli 2012, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO**
- 2) Paspor Republik Indonesia dengan nomor: C0910409, dikeluarkan di kota Denpasar, pada tanggal 27 Juli 2018, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO**.
- 3) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, tertanggal 11 Juni 2003, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO**.
- 4) Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tertanggal 26 Juni 2006, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO**.
- 5) Ijazah Sekolah Menengah Atas, tertanggal 13 Juni 2009, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO**.
- 6) Ijazah Strata 1 (S1) nomor: 305/FIK-UC/VIII/2013, tertanggal 26 Agustus 2013, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO**.-

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai diatas, maka sangatlah jelas kesemua dokumen pribadi PEMOHON, tertulis nama PEMOHON adalah **"BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO"**.

3. Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2020, PEMOHON bermaksud untuk mengurus dokumen kepindahan dari kota Denpasar ke Kota Bogor, dan pada saat PEMOHON mengurus administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, ditemukan fakta yaitu dalam buku register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung nama PEMOHON yang seharusnya tertulis **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO** terdapat salah penulisan menjadi **BOBBY HARTOYA PRAMONO WIJOYO**, fakta ini PEMOHON dapat dari Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung No. 472.11/579/CS/2020, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
4. Bahwa oleh karena penulisan nama PEMOHON yang berbeda tersebut, mohon kiranya Yang Mulia Hakim untuk menyatakan bahwa surat/dokumen yang tercatat atas nama **"BOBBY HARTOYA PRAMONO WIJOYO"** diperbaiki menjadi **"BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Yang Mulia Hakim Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON.
2. Memberikan izin PEMOHON untuk memperbaiki nama PEMOHON di buku register Akta Kelahiran PEMOHON tertulis "**BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO**" diperbaiki menjadi "**BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO**".
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan nama PEMOHON tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan kuasa Hukumnya tersebut diatas, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Kuasa Pemohon dimuka persidangan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon melalui Kuasanya mengajukan bukti – bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto Copy Paspor Republik Indonesia dengan nomor: C0910409, dikeluarkan di kota Denpasar, pada tanggal 27 Juli 2018, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO** diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO** No. 3.543/1991 Tanggal 2 Nopember 1991 diberi tanda P-2
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 125/1989 Tanggal 25 April 1989 diberi tanda P-3
4. Foto Copy Ijazah Strata 1 (S1) nomor: 305/FIK-UC/VIII/2013, tertanggal 26 Agustus 2013, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO** diberi tanda P-4
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan N.I.K : 5171041710910001, tertanggal 19 Juli 2012, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO** diberi tanda P-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat perihal Keabsahan Akta Kelahiran Nomor :
472.1/579/CS/2020 Tanggal 28 Pebruari 2020 diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut diatas, Pemohon melalui Kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi : **Jimmy Adi Wijaya**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi orang tua Pemohon
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Denpasar pada tanggal 17 Oktober 1991 dengan nama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO** lahir dari pasangan OE, JIMMY ADI WIJAYA dengan TJIONG TJHI AI
- Bahwa semua dokumen pribadi Pemohon antara lain beupa

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan N.I.K :
5171041710910001, tertanggal 19 Juli 2012, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO**

- Paspor Republik Indonesia dengan nomor: C0910409, dikeluarkan di kota Denpasar, pada tanggal 27 Juli 2018, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO.**

- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, tertanggal 11 Juni 2003, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO.**

- Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tertanggal 26 Juni 2006, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO.-**

- Ijazah Sekolah Menengah Atas, tertanggal 13 Juni 2009, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO.**

- Ijazah Strata 1 (S1) nomor: 305/FIK-UC/VIII/2013, tertanggal 26 Agustus 2013, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO.-**

- Bahwa PEMOHON bermaksud untuk mengurus dokumen kepindahan dari kota Denpasar ke Kota Bogor, dan pada saat PEMOHON mengurus administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, ditemukan fakta yaitu dalam buku register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung nama PEMOHON yang seharusnya tertulis **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO** terdapat salah penulisan menjadi **BOBBY HARTOYA PRAMONO WIJOYO**

- Bahwa Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis **BOBBY HARTOYA PRAMONO WIJOYO** dirubah menjadi **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO**

2. Saksi : Ni Nyoman Sudani

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja di tempatnya Pemohon
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Denpasar pada tanggal 17 Oktober 1991 dengan nama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO** lahir dari pasangan OE, JIMMY ADI WIJAYA dengan TJIONG TJHI AI
- Bahwa semua dokumen pribadi Pemohon antara lain beupa
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan N.I.K : 5171041710910001, tertanggal 19 Juli 2012, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO**
 - Paspor Republik Indonesia dengan nomor: C0910409, dikeluarkan di kota Denpasar, pada tanggal 27 Juli 2018, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO.**
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, tertanggal 11 Juni 2003, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO.**
 - Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tertanggal 26 Juni 2006, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO.**
 - Ijazah Sekolah Menengah Atas, tertanggal 13 Juni 2009, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO.**
 - Ijazah Strata 1 (S1) nomor: 305/FIK-UC/VIII/2013, tertanggal 26 Agustus 2013, tercatat atasnama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO.-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMOHON bermaksud untuk mengurus dokumen kepindahan dari kota Denpasar ke Kota Bogor, dan pada saat PEMOHON mengurus administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, ditemukan fakta yaitu dalam buku register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung nama PEMOHON yang seharusnya tertulis **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO** terdapat salah penulisan menjadi **BOBBY HARTOYA PRAMONO WIJOYO**
- Bahwa Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis **BOBBY HARTOYA PRAMONO WIJOYO** dirubah menjadi **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan hanya mohon Penetapan kepada Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan termuat dalam Penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon melalui kuasanya mengajukan 6 (enam) lembar bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Denpasar pada tanggal 17 Oktober 1991 dengan nama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO** lahir dari pasangan OE, JIMMY ADI WIJAYA dengan TJIONG TJHI AI sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 3.543/1991, tertanggal 02 Nopember 1991
- Bahwa benar semua dokumen pribadi milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Paspor, dan Ijasah tertera atas nama **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO**

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PEMOHON bermaksud untuk mengurus dokumen kepindahan dari kota Denpasar ke Kota Bogor, dan pada saat PEMOHON mengurus administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, ditemukan fakta yaitu dalam buku register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung nama PEMOHON yang seharusnya tertulis **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO** terdapat salah penulisan menjadi **BOBBY HARTOYA PRAMONO WIJOYO**,
- Bahwa benar Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan untuk merubah nama Pemohon yang tertulis atas nama **BOBBY HARTOYA PRAMONO WIJOYO** dirubah menjadi **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan Pemohon bermaksud untuk memperbaiki namanya yang semula tertulis **BOBBY HARTOYA PRAMONO WIJOYO** diganti menjadi **BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO**

Menimbang, bahwa alasan Permohonan Pemohon tersebut, menurut Hakim tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang o. 23 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon melalui kuasanya telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut hukum, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan beralasan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 jo Pasal 11 dan 12 Kitab Unddang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonann ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON.
2. Memberikan izin PEMOHON untuk memperbaiki nama PEMOHON di buku register Akta Kelahiran PEMOHON tertulis "**BOBBY HARTOYA PRAMONO WIJOYO**" diperbaiki menjadi "**BOBBY HARTOYO PRAMONO WIJOYO**".

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 393/Pdt.P/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan nama PEMOHON tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu** , tanggal **3 Juni 2020** oleh **Kony Hartanto,SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ida Ayu Gde Widnyani, SH,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ida Ayu Gde Widnyani,SH,M.Hum.

Kony Hartanto,SH.,MH.

PERINCIAN BIAYA :

| | | |
|----------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000.- |
| 3. M e t e r a i | Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. | 96.000 -, (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ; |



Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 651/Pdt.P/2019/PN Dps, tertanggal 17 September 2019,
diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Pemohon (**NALDI ELFIAN**
SABAN, S.H) pada hari ini : tanggal

Untuk Foto Copy dari Foto Copy Salinan / Turunan Resmi
Panitera

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H.

NIP : 19700305 199103 2 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

| | |
|------------------------|--------------|
| 1. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah Tulis | Rp. 4.000,- |
| 3. J u m l a h | Rp. 11.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)